



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dengan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



NOMOR : 25/UN47/KS/2016

NOMOR : 001061UN33/LL/2016

TENTANG

KERJASAMA ANTARA LEMBAGA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas bertempat di kampus Universitas Negeri Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Kampus Jambura Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate Medan 20221 Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman bersama ini merupakan induk yang mengandung dasar-dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh **PARA PIHAK**;
2. Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi kejadian Force Majure sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan Force Majure tersebut untuk di selesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
ADDENDUM


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di bubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Universitas Negeri Gorontalo

Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor


Pihak Kedua
Universitas Negeri Medan

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd
Rektor

